

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Brenda Christy Ardianto, Nathalie Priscilla, Ezra Zesika

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Brenda Christy Ardianto

Abstract.

Human trafficking is a transnational crime that continues to increase, triggering global concern because of its detrimental impact on individuals and society. This phenomenon not only violates human rights, but also threatens the integrity of countries around the world. In the Indonesian context, efforts to overcome this crime are regulated by Law Number 21 of 2007 and receive support from the Palermo Convention and the protocols that regulate it. Despite this, human trafficking continues with a variety of modus operandi, including sending workers with fake documents, time-limited marriages, and adopting babies without proper adoption processes. Law enforcement in Indonesia through preventive and repressive approaches is the basis for tackling human trafficking, but challenges continue to exist with developments in time and technology that affect international mobility. On an international scale, the UN plays an important role in addressing human trafficking through the adoption of global protocols, resolutions and initiatives. With cooperation between countries and a holistic approach, the UN aims to increase the capacity for prevention, law enforcement and victim protection. This journal aims to present a comprehensive understanding of human trafficking as a transnational crime and efforts to overcome it, as well as highlighting the need for international cooperation in facing this challenge.

Keywords: Human Trafficking; Human Rights; Palermo Convention; UN

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan suatu fenomena yang menggugah kepedulian global di tengah era globalisasi (Nandari, et all. 2023) . Dalam konteks ini, perdagangan manusia tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keamanan serta integritas negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini semakin meresahkan karena telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang kompleks, melibatkan jaringan kriminal lintas batas yang terorganisir dengan baik. Dalam kaitannya dengan hal ini, Indonesia, sebagai salah satu negara yang terlibat dalam rute perdagangan manusia, menghadapi tantangan yang cukup besar dalam menanggulangi permasalahan ini.

Perdagangan manusia tidak hanya merupakan kejahatan yang mengancam integritas hak asasi manusia, tetapi juga berdampak sangat merugikan bagi korban yang terlibat. Mereka seringkali menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hak dasar, seperti kehilangan kebebasan dan hak untuk hidup dengan aman. Selain itu, korban juga rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis, serta dieksploitasi untuk kepentingan seksual atau tenaga kerja paksa. Dampak yang mengerikan ini tidak hanya berhenti pada tingkat fisik dan psikologis, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan kesehatan, dengan korban mengalami isolasi sosial, masalah kesehatan fisik, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang dapat membentuk masa depan mereka.

Penelitian oleh (Nandari, et all. 2023) menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia sering mengalami trauma yang mendalam, yang menghasilkan gejala-gejala seperti kecemasan, depresi, dan perasaan putus asa terhadap masa depan. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga berdampak pada keluarga dan komunitas tempat korban berasal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan dan layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban perdagangan manusia, serta untuk terus memperjuangkan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi fenomena ini.

Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai tindakan pidana perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional, dengan fokus pada aspek hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Pemahaman tentang definisi dan ruang lingkup perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional dalam konteks hukum internasional dan nasional menjadi hal yang penting untuk dianalisis. Dalam hal ini, literatur ilmiah menyediakan landasan yang kuat untuk mendiskusikan perbedaan pendekatan hukum dalam mengatasi perdagangan manusia di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas faktor-faktor pendorong dan modus operandi yang umum terjadi dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini penting untuk membantu memahami akar penyebab dari fenomena perdagangan manusia dan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam menanggulangnya. Efektivitas hukum dan mekanisme penegakan hukum yang ada di Indonesia dalam menangani kasus perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional juga akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang perdagangan manusia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan serta praktik penegakan hukum yang lebih efektif dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Indonesia. Dengan

demikian, upaya untuk melindungi hak asasi manusia dan memerangi kejahatan transnasional dapat dilakukan secara lebih efisien dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menguraikan fenomena perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan transnasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis proses serta penemuan yang terjadi secara alami dalam konteks kejahatan ini. Melalui analisis, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari data yang ada, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber atau tanpa melalui media perantara. Sementara data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan data melibatkan penggunaan buku, literatur, pendapat ahli hukum, jurnal hukum, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan dan efektivitas penelitian dengan menyediakan keragaman informasi yang diperlukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Konteks Hukum Internasional

Perkembangan zaman dan teknologi pastinya juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman dan teknologi membawa banyak sekali kemudahan dalam kehidupan kita. Segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan praktis namun tetap aman dan nyaman. Adanya perkembangan teknologi, membuat mobilitas dalam dan luar negeri menjadi lebih mudah dan menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan ekonomi. Namun, hal ini juga menyebabkan batas antar negara menjadi semakin tipis. Batas negara ini merupakan hal yang sangat krusial, karena dengan adanya batas negara artinya suatu negara memberikan kepastian hukum dan kedaulatan kepada warga negaranya. Mudahnya mobilitas internasional membawa banyak dampak baik secara positif maupun negatif.

Dengan adanya mobilitas yang mudah, bisa menjadi potensi bagi suatu negara untuk meningkatkan perekonomiannya dan memperkenalkan negaranya kepada negara luar. Namun, kemudahan ini kemudian memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang melawan hukum. Misalnya adalah perdagangan orang atau *human trafficking*. Di Indonesia, perdagangan orang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena tindakan ini menghilangkan hak daripada seseorang. Hal yang paling menjadi perhatian adalah mayoritas korban TPPO merupakan perempuan dan anak-anak. Sebagaimana di Indonesia sendiri, perempuan dan anak-anak termasuk dalam subjek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Sekarang ini, TPPO dilakukan dengan berbagai macam modus dan juga cara yang membuat banyak orang terjebak menjadi korban. Perdagangan orang dibagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama adalah berdasarkan prosesnya, yang dimaksud dengan prosesnya adalah dimulai dari proses perekrutan/pengangkutan/penampungan/pemindahan/penampungan. Yang kedua adalah berdasarkan caranya, cara yang dilakukan oleh pelaku sangatlah bervariasi. Ada yang melakukan dengan cara menipu, misalnya korban dijanjikan dengan hal-hal yang sangat menggiurkan seperti gaji yang besar dan lain-lain. Selain itu, juga terdapat pelaku yang melakukan dengan cara paksaan seperti menculik, menangkap, ancaman, dan/atau penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir adalah berdasarkan tujuannya yaitu, adalah untuk eksploitasi maupun penyalahgunaan tenaga.

Modus Operandi Dalam Kasus Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional

Modus operandi perdagangan manusia yang umum terjadi di Indonesia mencakup berbagai praktik yang merugikan korban secara serius. Modus operandi perdagangan manusia di Indonesia meliputi serangkaian praktik yang tidak hanya memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial korban, tetapi juga merugikan mereka secara serius. Salah satu modus operandi yang umum terjadi adalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan dokumen palsu atau bahkan tanpa dokumen resmi sama sekali. Praktik ini memanfaatkan kebutuhan akan pekerjaan yang tinggi di kalangan penduduk dan kerentanan ekonomi, menjadikan para TKI rentan terhadap eksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Di dalam negeri, penempatan kerja dengan tujuan eksploitasi seksual atau praktik perkawinan terbatas waktu juga menjadi modus operandi yang tidak jarang terjadi. Perkawinan terbatas waktu seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk melegalkan hubungan seksual dengan imbalan finansial, menyebabkan korban terperangkap dalam lingkaran eksploitasi yang sulit untuk dikeluarkan. Selain itu, praktik perkawinan antar negara melalui pesanan dan perekrutan anak-anak untuk bekerja di bawah kondisi yang merugikan juga merupakan bagian dari pola kejahatan perdagangan manusia yang terus berlanjut.

Pengangkatan bayi tanpa proses adopsi yang benar juga merupakan salah satu bentuk perdagangan manusia yang menggemparkan, mengingat hal ini melibatkan penculikan atau penjualan bayi untuk tujuan-tujuan yang tidak bermoral. Semua modus operandi ini memperkuat pola kejahatan perdagangan manusia, yang merugikan tidak hanya korban langsung, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka serta menggugah kepedulian masyarakat dan pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas dan efektif dalam mencegah dan menindak kejahatan ini. Perdagangan manusia bukan hanya merupakan masalah kriminal, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penanganan terhadap perdagangan manusia memerlukan pendekatan yang komprehensif dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Upaya-upaya pencegahan yang lebih proaktif, penegakan hukum yang ketat, serta pemberian perlindungan dan rehabilitasi bagi korban menjadi langkah-langkah yang sangat penting dalam memerangi perdagangan manusia dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang adil dan merata bagi semua individu.

Efektivitas Penegakan Hukum Kasus Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Di Indonesia

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk menjaga prinsip-prinsip seperti keadilan, kebenaran, dan kepentingan sosial, serta berupaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam kenyataan. Penegakan hukum ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif. Pendekatan preventif berusaha untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum ia terjadi, sedangkan pendekatan represif melibatkan tindakan hukum setelah terjadinya tindak pidana. Meskipun Tindak Pidana Perdagangan Manusia sudah ada sejak lama, namun baru-baru ini masuk dalam perhatian sistem hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi menjadi langkah-langkah penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia dan mencegah kejahatan tersebut. Pelaku perdagangan manusia yang beroperasi secara transnasional sering menggunakan teknologi dan transportasi canggih untuk menghindari penegakan hukum. Mereka juga dapat dengan cepat melintasi batas negara, sementara pemalsuan identitas dan penggunaan moda transportasi yang beragam menyulitkan upaya penegakan hukum. Protokol Perdagangan Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi pondasi penting dalam upaya internasional untuk memberantas perdagangan manusia, protokol ini mencakup berbagai aspek

perdagangan manusia, seperti perdagangan manusia pada anak-anak dan perempuan, penyelundupan imigran gelap, serta perdagangan senjata dan komponennya. Program global Melawan Perdagangan Manusia yang diawasi oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mengkoordinasikan upaya internasional untuk mencegah, menindak, dan menghukum pelaku perdagangan manusia. Protokol tersebut telah mendapat dukungan dari banyak negara anggota, dengan fokus utama pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yang terorganisir.

Majelis PBB secara aktif mengatasi isu perdagangan manusia dengan mengadopsi berbagai resolusi dan konvensi internasional yang bertujuan untuk memberantas praktik ini. Pada tingkat global, PBB telah menetapkan Protokol Palermo pada tahun 2000, yang merupakan protokol tambahan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, yang mencakup berbagai aspek perdagangan manusia, termasuk pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban. Selain itu, PBB juga telah mengadopsi berbagai resolusi yang menggarisbawahi pentingnya kerja sama internasional dalam memerangi perdagangan manusia, serta mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan domestik mereka dalam hal ini. Majelis PBB juga telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti *Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons* (GLO.ACT), yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara dalam melawan perdagangan manusia melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, tanggapan Majelis PBB terhadap perdagangan manusia mencakup upaya bersifat multilateral untuk mengatasi masalah ini secara holistik. Melalui adopsi protokol, resolusi, dan inisiatif global, PBB bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar negara, meningkatkan kapasitas pencegahan dan penegakan hukum, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban perdagangan manusia. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen PBB untuk memberantas kejahatan transnasional yang merugikan kemanusiaan ini dan mendorong solidaritas internasional dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perdagangan manusia merupakan sebuah fenomena yang tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keamanan serta integritas negara-negara di seluruh dunia. Kehadirannya sebagai kejahatan transnasional yang kompleks menunjukkan bahwa perdagangan manusia tidak hanya menjadi masalah lokal, tetapi juga menjadi tantangan global yang membutuhkan kerja sama lintas batas untuk penanganannya. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan salah satu negara yang terlibat dalam rute perdagangan manusia, tantangan yang dihadapi cukup

besar dalam menanggulangi permasalahan ini. Dampak dari perdagangan manusia sangat merugikan bagi korban yang terlibat, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Korban seringkali mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak dasar, seperti kehilangan kebebasan, eksploitasi seksual atau tenaga kerja paksa, dan isolasi sosial. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mempengaruhi keluarga dan komunitas tempat korban berasal. Penelitian menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia sering mengalami trauma yang mendalam, yang mempengaruhi kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

Di sisi lain, upaya penegakan hukum dan pencegahan terhadap perdagangan manusia harus diperkuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan meratifikasi berbagai konvensi internasional untuk memberantas perdagangan manusia. Namun, perlu adanya kerja sama yang lebih kokoh antar negara untuk mengatasi perdagangan manusia, serta peningkatan kapasitas pencegahan dan penegakan hukum di tingkat domestik. Majelis PBB memiliki peran penting dalam upaya global untuk mengatasi perdagangan manusia melalui adopsi berbagai resolusi dan konvensi internasional. Protokol Palermo dan inisiatif lainnya yang digalang oleh PBB menunjukkan komitmen internasional dalam memerangi perdagangan manusia secara holistik. Dengan kerja sama lintas batas yang kuat dan upaya bersama antar negara, diharapkan bahwa perdagangan manusia dapat diminimalisir dan korban dapat diberikan perlindungan serta rehabilitasi yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. (2021). *International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women And Children: A View from Indonesia*. *Jurnal Indonesia tentang Hukum Internasional*, Vol. 1 nomor 4, 673-674.
- Ayupratiwi, N. (2022). PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 3, 237-244.
- Hermanto. T. Jessica Novia, (2016), “Mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Dan Implementasinya Di Indonesia”, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. *Social Politic Genius*, Makassar.

- Prakoso, Adityo Putro. (2018). MASALAH PERDAGANGAN ORANG YANG SERING DIJUMPAI DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 11 No. 1, pp. 28-37.
- Silvia, M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Journal Inicio Legis*, Vol. 01 nomor 01, 04- 10.
- Sunggara, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Vol. 20 nomor 02*, 207-210.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.